



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 8099-8111

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Setelah Nikah di dalam Hukum Perdata Indonesia

Ahmad Solehudin

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Email: Asaprawiratama@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan pernikahan sebagai suatu ikatan secara lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan isteri. Namun, perlu diperhatikan juga untuk menjaga harta masing-masing pasangan melalui perjanjian nikah. Oleh karenanya, perjanjian nikah dapat dibuat baik jika suami atau istri akan mempersatukan harta secara keseluruhan maupun jika mereka sepakat untuk memiliki harta terpisah atau di luar persatuan. Adapun permasalahan yang diangkat seperti Bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian nikah pada hukum Indonesia? Dan Bagaimanakah akibat hukum jika terjadi wanprestasi perjanjian nikah setelah berlangsungnya pernikahan secara hukum perdata? Metode penelitian yang dipakai ialah dengan cara yuridis normatif secara literatur hukum. Dimana hasil penelitian menunjukkan Perjanjian pernikahan sendiri diatur pada Undang-Undang tentang Perkawinan, yakni pada Pasal 29. Selain Undang-Undang perkawinan perjanjian nikah juga diatur pada Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana perjanjian nikah adalah kesepakatan antara calon suami dan istri untuk mengatur konsekuensi dari pernikahan terhadap harta kekayaan pasangan suami dan isteri. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan bisa dibuat baik jika suami atau isteri yang mau mempersatukan harta keseluruhan, ataupun jika para pihak sepakat untuk memiliki harta yang terpisah atau di luar persatuan Pasal 147 Kitab Hukum Perdata dengan menentukan bahwasanya perjanjian pernikahan harus dibikin melalui surat otentik di notaris, dan jika tidak, maka perjanjian nikah tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan baik dari pihak isteri atau suami. Yang mana akibat dari adanya wanprestasi ini sebagai landasan dasar dalam membuat gugatan perdata terhadap adanya pelanggaran perdata. Hal tersebut dapat dilakukan jika salah satu pihak belum memenuhi kesepakatan dan merugikan pihak lain baik itu yang dilakukan oleh pihak suami atau isteri selama menjalin pernikahannya, maka suami atau isteri yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian di Pengadilan.

Kata Kunci: *Perjanjian Nikah, Hukum Perdata, Akibat Hukum.*

Abstract

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates marriage as a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife. However, you also need to pay attention to safeguarding the assets of each partner through a marriage agreement. Therefore, a marriage agreement can be made either if the husband or wife will unite the assets as a whole or if they agree to have separate assets or outside the union. As for the issues raised such as What is the legal position of the marriage agreement in Indonesian law? And what are the legal consequences if there is a default in the marriage agreement after the marriage takes place in civil law? The research method used is normative juridical in legal literature. Where the results of the research show that the marriage agreement itself is regulated in the Law on Marriage, namely in Article 29. In addition to the marriage law, the marriage agreement is also regulated in Article 139 of the Civil Code, where a marriage agreement is an agreement between a prospective husband and wife to regulate the consequences of marriage on the assets of the husband and wife. Therefore, a marriage agreement can be made either if the husband or wife wants to unite the entire property, or if the parties agree to have separate assets or outside the union Article 147 of the Civil Code by stipulating that the marriage agreement must be made through an authentic letter at a notary. , and if not, then the marriage agreement can be canceled by the party who feels aggrieved either from the wife or husband. Which is the result of this default as the basic basis for making a civil lawsuit against a civil violation. This can be done if one of the parties has not fulfilled the agreement and harmed the other party, whether it was done by the husband or wife during their marriage, then the husband or wife who feels aggrieved has the right to claim compensation in court.

Keyword: *Marriage Agreement, Civil Law, Legal Consequences.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah menyepakati bahwasanya semua kegiatan atau perbuatan secara perdata haruslah berdasarkan hukum, sehingga setiap tindakan atau ucapan seseorang di bidang hukum perdata yang didapat untuk memiliki hak untuk pendukung dan kewajiban untuk dilaksanakan, yang dapat diartikan sebagai subjek dari hukum perdata. Salah satu subjek hukum adalah manusia baik secara individu atau secara berkelompok. Oleh karenanya itu, setiap orang, baik warga negara Indonesia telah memiliki suatu kewajiban dan memiliki hak dalam melakukan suatu perbuatan yang mengarah kepada hukum perdata, salah satunya dengan membuat perjanjian hukum dengan seseorang atau sekelompok orang lain. Perjanjian dianggap sebagai sumber utama yang dapat menghasilkan hak dan kewajiban di dalamnya (Sari, 2017). Hukum perjanjian dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk mengatur adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri dalam suatu perjanjian pernikahan yang telah disepakati yang melibatkan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan yang

sebelumnya disepakati secara bersama-sama. Oleh sebab itulah, suatu perjanjian apapun termasuk perjanjian nikah yang melibatkan satu pihak saja dalam melakukan prestasi tidak dapat disebut sebagai perjanjian, sama halnya seperti pada hibah atau warisan yang tidak dapat disebut sebagai perjanjian hibah atau perjanjian warisan kalau hanya satu pihak saja dan tidak melibatkan pihak lainnya (Arief, 2017). Adapun salah satu dari bentuknya di dalam suatu perjanjian hukum adalah perjanjian pernikahan yang mana hukum daripada perjanjian yang telah dapat dibuat antara dua belah pihak saat akan melakukan upacara dari adanya pernikahan yang akan dilangsungkan untuk menegaskan status mereka nantinya sebagai pasangan suami dan istri.

Pernikahan sendiri diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana pernikahan itu dijelaskan bahwasanya pernikahan ialah suatu ikatan yang lahir dari kedua pasangan isteri dan suami secara membatin di antara pihak dari pria dan pihak dari wanita menjadi satu kesatuan pasangan istri dan suami yang mana pernikahan itu memiliki tujuan untuk dapat membentuk hubungan keluarga atau hubungan berumah tangga yang berbahagia dengan tetap berdasarkan dari adanya ketetapan ketuhanan yang mulia dan berkuasa. Oleh karena itu, pernikahan diharuskan untuk dapat senantiasa membentuk suatu keluarga yang bahagia dan erat selamanya, dan juga dapat untuk diharapkan senantiasa untuk berjalan sesuai rencana selama pernikahan berlangsung, tanpa adanya halangan untuk dapat berbahagia selamanya selaras pada pedoman dan prinsip dari suatu pernikahan (Arief, 2017). Namun diperlukan juga atensi untuk menjaga harta masing-masing orang dari pasangan di pihak suami dan dari pihak isteri dalam menjalin pernikahan kedepannya. Ketentuan dari perjanjian pernikahan adalah frasa yang berasal dari judul di Bagian kelima dari Undang-Undang tentang Perkawinan, dimana merujuk ke dalam satu Pasal yakni pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian nikah haruslah dibuat dari pasangan calon isteri atau suami, sebelum dilakukannya pernikahan atau saat sudah dilakukannya pernikahan yang sedang berlangsung untuk dapat menjaga dari adanya dampak-dampak dari pernikahan terhadap suatu kekayaan yang mereka peroleh baik sebelum nikah maupun setelah menikah. Meskipun adanya definisi dari ketentuan-ketentuan dari adanya perjanjian pernikahan ini, namun tidak dijelaskan secara rinci dari hanya ada pengaturan mengenai kapan ketentuan pernikahan dibuat, menetapkan keabsahan, waktu berlakunya, serta kemungkinan perubahan ketentuan tersebut dilanggar. Selain Undang-Undang perkawinan perjanjian nikah juga diatur pada ketentuan dari Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana perjanjian nikah adalah kesepakatan antara calon dari pihak suami dan calon dari pihak isteri untuk dapat menjaga dari adanya konsekuensi dari pernikahan terkait harta kekayaan dari pasangan pernikahan tersebut.

Oleh karena itu, perjanjian pernikahan dapat dibuat jika calon suami dan calon istri mau untuk dapat mempersatukan harta secara keseluruhan, maupun jika mereka sepakat untuk memiliki harta yang terpisah atau di luar persatuan (Muchsin, 2008).

Adanya perjanjian nikah ini dapat membatasi para pasangan dari pihak suami dan dari pihak istri untuk mengurangi konflik dalam berumah tangga nantinya, yang utama yang akan terjadi pada saat sudah disahkan hubungan dari pernikahan tersebut. Kesepakatan pernikahan dapat digunakan sebagai pedoman jika nantinya terjadi perselisihan di dalam keluarga, walaupun perselisihan tersebut sangat tidak diharapkan. Namun pada kenyataannya perselisihan itu sering muncul dan menjadi pemicu utama dari perceraian, jika konflik terjadi dan mengarah pada perceraian, kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dapat dijadikan sebuah pedoman bagi masing-masing pihak untuk dapat memahami hak dan tanggung jawabnya sesuai perjanjian nikah. (Susanti, 2018) Dikarenakan posisi dari harta dalam suatu pernikahan terutama pada harta pribadi dan harta kekayaan yang telah dimasukan pada tiap-tiap pasangan tidak bisa untuk menjadi harta kekayaan secara bersama-sama jikalau sebelumnya telah diatur pada perjanjian harta pernikahan. Saat akan pernikahan dilangsungkan dengan adanya kesepakatan bersama, diantara calon dari pihak suami dan calon dari pihak isteri dapat membuat suatu perjanjian nikah yang tertulis mengenai adanya aset dengan suatu syarat di dalam perjanjian pernikahan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan agama, peraturan hukum dan tata tertib secara umum. Perjanjian nikah ini diperlukan karena tidak selamanya pernikahan antara pasangan calon suami dan isteri tersebut berjalan sesuai rencana untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia dan abadi. Seringkali, terdapat ketidakcocokan antara ikatan cinta pernikahan yang mempengaruhi suatu kegiatan dalam berumah tangga dan dapat menimbulkan adanya suatu kekhawatiran yang akan kemungkinan dari suatu perpisahan di dalam berumah tangga. Dikarenakan itu, tidak jarang suami atau istri membuat perjanjian sebagai suatu langkah antisipasi pencegahan terkait sesuatu hal yang kedepannya tidak diinginkan dalam suatu pernikahan (Marsidah, 2020).

Apalagi saat sudah melakukan perjanjian dari salah satu pihak dari calon suami atau pihak calon istri yang melakukan perbuatan wanprestasi dari perjanjian nikah yang sebelumnya telah dibuat, wanprestasi sendiri ialah tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau perorangan yang tidak memenuhi komitmen atau pencapaiannya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian nikah oleh para pihak yang terlibat di dalamnya baik itu dilakukan oleh suami atau bahkan dilakukan oleh seorang isteri. Yang mana akibat dari adanya wanprestasi ini sebagai landasan dasar dalam membuat gugatan perdata terhadap adanya pelanggaran perdata yang dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Barkatullah & Tavinayati, 2020). Dimana penulis dalam hal ini lebih kepada perbuatan wanprestasi dalam perjanjian nikah yang telah diperbuat dari pihak suami atau dari pihak isteri. Oleh karena latar belakang inilah maka penulis ingin meneliti beberapa permasalahan pada jurnal penelitian ini seperti, Bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian nikah pada hukum Indonesia? Dan Bagaimanakah akibat hukum jika terjadi wanprestasi perjanjian nikah setelah berlangsungnya pernikahan secara hukum perdata? Penelitian ini bertujuan dalam menelaah lebih dalam lagi terkait perjanjian nikah dan implementasinya saat terjadi wanprestasi dari salah satu pihak baik dari pihak suami atau dari pihak isteri.

METODE PENELITIAN

Menurut pandangan dari ahli Soerjono Soekanto, metode dengan cara penelitian adalah suatu bentuk dari kegiatan secara ilmiah yang berdasarkan pada suatu cara-cara mencari data yang ilmiah dengan berdasarkan pada sistematisasi pemikiran yang telah ditetapkan untuk mempelajari masalah hukum yang telah ditentukan dengan menggunakan alat analisis hukum yang tajam dalam menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya telah diangkat tersebut (Purwati, 2020). Oleh karenanya penelitian jurnal ilmiah ini digunakan melalui metode penelitian secara normatif yuridis dengan memakai data-data secara Open Source baik dari literatur buku, jurnal ilmiah, media terakreditasi, serta peraturan perundang-undangan dari hukum nasional. Setelah data-data informasi terkumpul lalu akan diproses secara analisis hukum dan dilakukan evaluasi secara kualitatif dengan cara memecah informasi menjadi kalimat-kalimat yang terorganisir, berurutan, masuk akal, konsisten dan efektif yang akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif hukum, (Agung, R. et al., 2021)ss dengan tujuannya adalah untuk mempermudah interpretasi informasi dan memahami hasil analisis penulis tentang adanya wanprestasi dari perjanjian nikah saat setelah menjalin rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Perjanjian Setelah Nikah Pada Hukum Indonesia

Sebagai bagian dari makhluk sosial, manusia senantiasa memiliki hasrat untuk dapat ingin memiliki kehidupan secara bersama-sama dan bisa untuk menjalin hidup pernikahan dengan baik, bagi pria maupun bagi wanita dengan menjalin hubungan spesial yaitu pernikahan. Dimana sebelum melakukan pernikahan perlu untuk di backup oleh namanya perjanjian nikah sebagai landasan dalam menjaga harta secara bersama-sama baik itu pihak

suami ataupun pihak dari isteri (Arief, 2015). Kedudukan hukum perjanjian nikah ialah adanya perbuatan perjanjian nikah yang biasanya dibikin oleh dua belah pihak dari pihak laki-laki sebagai suami atau dari pihak perempuan sebagai isteri, dimana sebelum adanya acara pernikahan yang dapat dilangsungkan untuk dapat menegaskan adanya status dari mereka sebagai sepasang suami dan istri dalam harta bawaan atau perjanjian di dalamnya di dalam isi suatu perjanjian nikah (Admin, 2020). Legalitas hukum atas hukum perjanjian diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai definisi dan isi perjanjian nikah yang sebenarnya belum dijelaskan secara menyeluruh terkait penjelasan dalam hal melaksanakan dan unsur-unsur perjanjian nikah. Namun secara garis besar telah dijelaskan diperbolehkan adanya perjanjian nikah di Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Dimana pasal tersebut menjelaskan bahwasanya sebelum dilakukannya pernikahan, kedua belah pihak dari pasangan tersebut dapat membuat suatu perjanjian secara tertulis dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Pernikahan. Pada isi ketentuan perjanjian pernikahan dapat diberlakukan juga kepada pihak ketiga dengan mana para pihak ketiga dapat dibuktikan untuk dapat terlibat. Calon dari pihak suami dan calon dari pihak istri juga dapat membentuk perjanjian nikah sebelum melakukan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana perjanjian nikah ialah suatu persetujuan diantara calon dari pihak suami dan calon dari pihak istri agar dapat mengatur harta kekayaan mereka pada saat dilangsungkannya pernikahan (Prodjodikoro, 1981).

Perjanjian nikah menurut hukum perdata Indonesia diatur pada Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana sebuah perikatan harus dapat diperkuat dengan surat otentik dari notaris dengan dibikin sebelum berlangsungnya pernikahan. Meskipun perjanjian nikah telah dibikin sebelum berlangsungnya pernikahan. namun ada juga perjanjian pernikahan yang telah dibikin setelah berlangsungnya jalinan pernikahan yang sedang dimulai yang belakangan ini menarik perhatian penulis. Pasal 147 KUHPer yang mana tegas dalam menilai adanya suatu perjanjian dari suatu perkawinan yang harus dibikin melalui surat dari notaris, dan jika tidak, maka suatu perjanjian nikah dengan sendirinya dapat untuk dibatalkan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, baik dari pihak isteri atau suami. Persyaratan ini bertujuan untuk dapat memastikan bahwasanya perjanjian pada perkawinan dapat dicatat dalam surat berakta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sangat kuat dan bisa memberikan suatu legalitas hukum mengenai adanya kewajiban atau hak dari pihak laki-laki sebagai suami atau dari pihak perempuan sebagai istri kepada harta kekayaan yang masing-masing mereka miliki, teringat adanya perjanjian nikah tersebut memiliki suatu konsekuensi yang besar. Para pihak saat ingin

melakukan perjanjian nikah, diperlukan sekelompok atau seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum harta kekayaan dalam hubungan pernikahan agar dapat merumuskan seluruh syarat dari persyaratan dengan sangat cermat dan tepat. Perbuatan itu berhubungan dengan syarat bahwasanya bentuk dari harta pernikahan harus sama selama pernikahan itu berlangsung antara pasangan suami dan isteri. Kesalahan dalam merumuskan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian perkawinan tidak boleh diperbaiki selama masih menjalin hubungan pernikahan tanpa kesepakatan tertulis atau lisan dari masing-masing pihak yang terlibat (Istrianty, 2015). Menurut suatu ketentuan dari Pasal 147 KUHPer, perjanjian pernikahan yang telah disepakati sebelum adanya pernikahan yang akan dilangsungkan, harus untuk dilaksanakan pada saat sudah menjalin rumahtangga. Meskipun pada Undang-Undang Hukum Perdata tidak menetapkan adanya batas-batas waktu antara penandatanganan perjanjian perkawinan dan hari pernikahan, sebaiknya adanya perjanjian perkawinan selesai dibuat sesegera mungkin sebelum adanya hari pernikahan. Yang mana sebelum adanya pernikahan yang dapat dilangsungkan, dari pasangan oleh pihak laki-laki sebagai suami atau pihak perempuan sebagai isteri yang masih bisa merubah dari isi perjanjian pernikahan tersebut sesuai kesepakatan bersama. Namun, adanya perbaikan itu harus dilakukan melalui surat otentik dari notaris dan jika perjanjian pernikahan itu dibikin dengan adanya bantuan dari wali atau orang tua, mereka sebagai pihak terlibat harus diikutsertakan dalam perubahan perjanjian nikah tersebut. Jika wali dan orang tua tidak menyetujui dengan perbaikan isi perjanjian nikah yang telah diusulkan, maka perbaikan itu tidak bisa untuk dilakukan atau tidak sah dalam hukum perkawinan (Erwinsyahbana, 2018).

Pengaturan diatas pada Kitab Hukum Perdata dengan mengharuskan perjanjian pernikahan diciptakan dengan surat otentik dari notaris, berbeda dengan pengaturan pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mana hanya memerlukan adanya perjanjian pernikahan yang diciptakan dengan hanya tertulis dari kesepakatan masing-masing pihak. Ini berarti perjanjian pernikahan bisa diciptakan sendiri dari pasangan calon pihak laki-laki sebagai suami atau calon pihak perempuan sebagai isteri, tetapi adanya perjanjian pernikahan itu harus dapat disahkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, yang bukan seorang notaris pada waktu pernikahan dilaksanakan (Istrianty, 2015). Adapun saat pembikinan kesepakatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dijelaskan bahwasanya lebih rinci dengan dapat memberikan dua waktu yang dapat digunakan untuk membuat suatu kesepakatan dari adanya perkawinan, yakni sebelum dan saat perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, jika kesepakatan perkawinan telah dibuat pada waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan untuk membuat

kesepakatan tentang pernikahan setelah pernikahan telah dilangsungkan saat sebelum dan saat perkawinan tidak ada kesepakatan perkawinan yang dibuat. Berikut adalah keuntungan dari pembuatan sebuah perjanjian pernikahan:

1. Memisahkan harta kekayaan masing-masing dari calon suami dan calon isteri, yang mana harta kekayaan mereka tersebut tidak tercampur.
2. Tanggung jawab masing-masing dalam hal hutang-piutang antara pihak suami atau dari pihak perempuan sebagai isteri.
3. Jika salah satu pihak dalam hubungan keluarga ingin menjual harta bendanya, maka tidak diperlukan lagi suatu persetujuan dari pasangannya.
4. Saat suami atau isteri ingin menggunakan fasilitas kredit, tidak diperlukan lagi adanya persetujuan dari pasangan untuk dapat menjamin dari harta kekayaannya.
5. Menjamin adanya kelangsungan dari harta warisan keluarganya.
6. Dapat menjadi pelindung dari kepentingan isteri jika pihak dari suami ingin melakukan poligami.
7. Mencegah adanya perkawinan kembali dengan pihak lain secara tidak sehat, seperti mengambil harta dari salah satu pihak (Darmabrata & Sjarif, 2004).

Oleh karena itu, jika adanya perjanjian pernikahan persatuan harta tersebut, maka semua keuntungan yang dapat diperoleh dan kerugian yang telah diderita selama pernikahan baik itu kepada pihak suami atau kepada pihak istri akan menjadi milik dan tanggung jawab suami dan istri secara adil dan sama besar atau berimbang. Agar tidak terjadi kesulitan di masa depan, semua benda yang tidak terdaftar dapat dijelaskan pada isi di dalam perjanjian pernikahan atau dalam laporan yang ditandatangani oleh pihak dari suami dan pihak dari isteri di hadapan notaris dan dilampirkan pada perjanjian pernikahan yang telah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 165 Kitab Hukum Perdata.

B. Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Nikah Setelah Berlangsungnya Pernikahan

Perjanjian nikah yang akan dilaksanakan oleh masyarakat tidaklah dianggap sebagai tindakan yang terlarang dan cenderung untuk dianjurkan. Hal itu dapat dilihat dari faktanya, yang mana lembaga hukum perjanjian nikah sudah ada untuk diatur dalam hukum perdata Indonesia dan meniru dari ketentuan-ketentuan hukum perdata barat. Sayangnya, masih ada masyarakat yang masih tidak mengetahui tentang Perjanjian nikah yang telah dibikin oleh pihak suami atau dari pihak istri setelah pernikahan dijalankan. Sebelum atau dalam hal ini pada saat pernikahan telah dilaksanakan, perjanjian nikah dapat dibikin sesuai dengan adanya ketentuan baik dari dalam Kitab Hukum Perdata maupun dalam Undang-undang Perkawinan. Menurut aturan dari Pasal 29 ayat 1 dari ketentuan Undang-Undang

Perkawinan, sebelum dan saat pernikahan dilaksanakan, para pihak yang bersangkutan dapat membuat suatu kesepakatan secara tertulis berbentuk perjanjian nikah yang harus disahkan Pegawai Pencatatan Pernikahan atau Notaris sesuai keperluan dari masing-masing pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Isi dari kesepakatan tersebut akan berlaku juga apabila bagi para pihak diluar pasangan nikah yang terlibat dan memiliki pengaruh yang penting, maka perjanjian dapat dibikin sebelum pernikahan dilaksanakan (Butarbutar, 2017).

Perjanjian nikah dengan berdasarkan kesepakatan tersebut dapat dikategorikan tidak sah secara hukum jika melanggar ketentuan-ketentuan agama, hukum dan moral yang dinyatakan pada Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Pernikahan. Selain itu, Pasal 29 Ayat 3 menetapkan bahwasanya perjanjian pernikahan akan mulai diberlakukan semenjak terjadinya Perjanjian hukum pernikahan tersebut. Di samping itu, berdasarkan Pasal 73 dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwasanya perjanjian nikah diwajibkan untuk dapat diberitahu kepada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia, dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu jangka waktu satu tahun. Perjanjian nikah harus dibikin melalui surat dari notaris secara otentik dan bisa juga dibikin melalui perjanjian secara tertulis yang mana akan di buat legalitasnya oleh pegawai pencatat pernikahan sebelum dilakukannya pelaksanaan pernikahan dan akan diberlakukan sejak pernikahan tersebut telah dilaksanakan (Istrianty, 2015). Terakhir, Pasal 29 Ayat 4 disebutkan bahwasanya sepanjang adanya pernikahan yang telah dilangsungkan, perjanjian nikah tidak dapat dicabut atau diubah dikecualikan atas dasar kesepakatan dari para pihak yang menjalin hubungan dan tanpa mengesampingkan keterlibatan pihak ketiga yang terikat. Perjanjian pernikahan dapat dilakukan secara tertulis dengan diterapkannya kesepakatan dari kedua belah pasangan suami dan isteri, yang mana perjanjian pernikahan ini akan berdampak hukum yang signifikan karena kedua belah pihak telah terikat pada perjanjian nikah tersebut dan harus mematuhi sesuai dengan hukum yang diatur dalam BW. Kesepakatan pernikahan ini memiliki konsekuensi hukum karena merupakan kehendak kedua belah pihak. Sebagai sebuah kesepakatan, jika mana dari salah satu pihak ada yang melanggar maka dapat untuk dilakukan suatu tuntutan perceraian atau adanya ganti rugi. Jika salah satu pihak masih mempertimbangkan harta meskipun sudah terikat dalam kesepakatan, ini menunjukkan tanda-tanda perceraian atau motivasi pernikahan yang semula adalah motivasi ekonomi atau politis dalam suatu perjanjian pernikahan (Sumirat, 2016).

Padahal penjelasan di Pasal 1374 Kitab Hukum Perdata dapat dimaknai sebagai bagian dari ketentuan yang mengharuskan para pihak untuk mematuhi perjanjian dengan adanya itikad baik dan patuh. Jika terjadi ingkar janji kepada perjanjian nikah tersebut, maka dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk dapat memohon gugatan ganti kerugian di Pengadilan setempat. Tujuan dibuatnya perjanjian nikah ini adalah agar dapat melindungi para pihak laki-laki sebagai suami dan pihak perempuan sebagai isteri dari kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan selama pernikahan nantinya, bukan untuk memudahkan perceraian di kemudian hari. Apabila perjanjian pernikahan diingkari oleh salah satu pihak baik dari pihak suami atau dari pihak istri setelah berlangsungnya pernikahan, maka pengingkaran itu dinamakan wanprestasi, wanprestasi sendiri ialah tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau perorangan yang tidak memenuhi komitmen atau pencapaiannya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian nikah oleh para pihak yang terlibat di dalamnya baik itu dilakukan oleh suami atau bahkan dilakukan oleh seorang isteri. Yang mana akibat dari adanya wanprestasi ini sebagai landasan dasar dalam membuat gugatan perdata terhadap adanya pelanggaran perdata. Hal tersebut dapat dilakukan jika suami atau isteri tidak dapat memenuhi kesepakatan dan malah merugikan salah satu pihak baik itu yang dilakukan oleh pihak suami atau isteri selama menjalin pernikahannya, maka pihak yang merasa terdampak kerugian berhak untuk menuntut ganti rugi di Pengadilan untuk meminta pelaksanaan perjanjian atas kerugian atau ganti rugi yang telah diderita. Menurut ketentuan di dalam Kitab Hukum Perdata, jikalau terjadi pelanggaran dalam Perjanjian nikah, seorang isteri mempunyai hak untuk meminta pembatalan perkawinan atau nikah dengan mengajukan permohonan sebagai dasar hukum dari adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama bagi agama muslim dan Pengadilan Negeri bagi pihak nasrani. Dalam hal adanya tuntutan ganti kerugian, jika dilandaskan dengan terdapat wanprestasi dalam suatu perjanjian nikah, maka para pihak yang terikat dengan pernikahan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti kerugian atas dasar perjanjian yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak (Damanhuri, 2007).

Penulis menilai bahwasanya wanprestasi atas perjanjian nikah setelah menikah dapat terjadi dikarenakan adanya pihak dari suami atau isteri yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalam isi perjanjian nikah terkhususnya.

SIMPULAN

Berdasarkan dari adanya latar belakang dan hasil pembahasan di atas untuk menjawab permasalahan yang diangkat, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasanya kedudukan hukum perjanjian nikah adalah suatu bentuk dari perjanjian nikah yang biasanya dibikin oleh dua belah pihak baik itu dari pihak laki-laki sebagai seorang suami atau dari pihak perempuan sebagai seorang isteri, dimana sebelum adanya acara pernikahan yang dapat dilangsungkan untuk dapat menegaskan adanya status dari mereka sebagai sepasang suami dan istri dalam harta bawaan atau perjanjian di dalamnya di dalam isi suatu perjanjian nikah. Legalitas hukum atas hukum perjanjian diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kitab Hukum Perdata mengenai definisi dan isi dari suatu perjanjian nikah belum dapat dijelaskan dengan jelas dalam hal melaksanakan dan unsur-unsur perjanjian nikah. Namun secara garis besar telah dijelaskan diperbolehkan adanya perjanjian nikah di Pasal 29, Undang-Undang tentang Pernikahan. Dimana pasal tersebut menjelaskan bahwasanya sebelum telah dilaksanakan pernikahan, kedua belah pihak dapat membuat suatu perjanjian nikah secara tertulis yang catat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan. Isi dari perjanjian nikah tersebut dapat diberlakukan juga kepada pihak ketiga selama pihak ketiga itu dapat dibuktikan untuk dapat terlibat. Calon laki-laki dari pihak suami dan calon perempuan sebagai isteri juga dapat membikin suatu perjanjian nikah sebelum melakukan perkawinan, sesuai ketentuan pada Pasal 139 dan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian nikah ialah persetujuan diantara calon laki-laki sebagai suami dan calon perempuan sebagai isteri untuk dapat menjalin aturan yang tidak relevan akibat perkawinan kepada harta kekayaan yang telah dimiliki oleh para pihak. Penjelasan mengenai Pasal 1374 Kitab Hukum Perdata dapat dimaknai sebagai suatu ketentuan dengan mengharuskan para pihak untuk mematuhi perjanjian dengan adanya itikad baik dan patuh. Jika terjadi pelanggaran pada perjanjian nikah, maka dapat digunakan sebagai landasan dasar dalam mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan. Tujuan dibuatnya perjanjian nikah ini adalah agar dapat memberi perlindungan bagi para pihak suami atau pihak isteri dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan selama pernikahan, bukan untuk memudahkan perceraian di kemudian hari. Apabila perjanjian pernikahan dilanggar oleh salah satu pihak baik dari pihak suami atau pihak dari istri setelah berlangsungnya pernikahan maka terdapat namanya wanprestasi, wanprestasi sendiri ialah tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau perorangan yang tidak memenuhi komitmen atau pencapaiannya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian nikah oleh para pihak yang terlibat di dalamnya baik itu dilakukan oleh suami atau bahkan dilakukan oleh seorang isteri. Yang mana akibat dari adanya wanprestasi ini sebagai landasan dasar

dalam membuat gugatan perdata terhadap adanya pelanggaran perdata. Hal tersebut dapat dilakukan jika mana dari salah satu dari pihak tidak dapat memenuhi kesepakatan dan membuat rugi salah satu pihak yang sudah menikah baik itu yang dilakukan oleh pihak suami atau isteri selama menjalin pernikahannya, maka pihak yang telah merasa rugi berhak untuk menuntut ganti rugi di Pengadilan dalam meminta pelaksanaan perjanjian atas kerugian atau ganti rugi yang telah diderita. Menurut ketentuan di dalam Kitab Hukum Perdata, jika telah terjadi pelanggaran pada perjanjian nikah, istri memiliki hak untuk dapat meminta pembatalan perkawinan atau memohon ajuan sebagai alasan gugatan perceraian di Pengadilan Agama bagi agama muslim dan Pengadilan Negeri bagi Pihak masrani. Dalam hal adanya tuntutan ganti kerugian, jika dilandaskan dengan terdapat wanprestasi dalam suatu perjanjian nikah, dapat dilakukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Negeri untuk dapat menuntut suatu ganti rugi atas perjanjian yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah Dan Perjanjian Pisah Harta." Legalitas.org, 2020. <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta#:~:text=Pengertian Perjanjian Pra Nikah sebagai pasangan suami dan istri.>
- Arief, Hanafi. "Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia." *Media Hukum* 15, no. 2, 2015.
- Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)." *Al'Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2, 2017
- Asnah, Masyhuri, Jangkung Handoyo Mulyo, and Slamet Hartono. "Tinjauan Teoritis Dan Empiris Efisiensi, Risiko, Dan Perilaku Risiko Usaha Tani Serta Implikasinya Dalam Upaya Pencapaian Swasembada Pangan." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 3, no. 2, 2010
- Barkatullah, Abdul Halim, and Tavinayati. "Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata." *LamLaj* 5, no. 1, 2020.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematiika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Jurnal Hukum* 2, no. 4, 2017.
- Damanhuri. *Segi-Segi Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- Darmabrata, Wahyono, and Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 2004.
- Erwinskyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan

- Pancasila." Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1, 2018.
- Friedman, Lawrence M. "The Legal System: A Social Science Perspective New York." Russell Sage Foundation 4, no. 22, 1975.
- Istrianty, Annisa. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." Privat Law 3, no. 2, 2015.
- Marsidah. "Perjanjian Perkawinan Antar Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." Jurnal Solusi 18, no. 2. 2020.
- Muchsin. Perjanjian Kawin. Jakarta: Varia Peradilan, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur, 1981.
- Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." Jurnal Repertorium IV, no. 2, 2017.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1998.
- Sukirman. "Pembatasan Kebebasan Berkontrak." Jurnal Yustitia 9, no. 1. 2009.
- Sumirat, Lin Ratna. "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam." Hukum 3, no. 1,2016.
- Susanti, Dyah Ochterina. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)." Penelitian Hukum Islam 1, no. 2, 2018.
- Thaib, Hasballah, and Marahalim Harahap. Hukum Keluarga. Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2010